



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████, Umur 37 tahun, agam Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan terakhir S1 Pendidikan Agama Islam, tempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Lombok Utara sebagai "Pemohon";

melawan

██████████, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Lombok Timur, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 77/Pdt.G/2019/PA.Sel telah mengajukan perkara cerai talak, setelah diadakan perubahan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2007, Pemohon dengan Termohon melagsugkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama ██████████, sebagaimana termuat dalam kutipan akta nikah nomor: 81/09/V/2007, tanggal 13 Juni 2007;
2. Bahwa setelah nikah di antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman Termohon di alamat sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 1 dari 10 Put. No.77/Pdt.G/2019/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karunia 2 orang anak bernama [REDACTED], perempuan, umur 10 tahun 9 bulan dan [REDACTED] umur 1 tahun 4 bulan;
4. Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai pisah tempat tinggal, Pemohon kerja di [REDACTED] dan Termohon kerja di [REDACTED] Pemohon hanya pulang ketika libur, mulai tidak harmonis dengan adanya komunikasi yang jarang dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon waktu itu minta talaq tiga dengan alasan Pemohon di tuduhkan telah menikah lagi, Pemohon berpikir sesaat lalu pada tanggal 4 Oktober 2018 memberikan jawaban dan mengiyakan permintaan Termohon dengan mengungkapkan "ia sudah saya ikuti kemauanmu dengan saya talaq tiga".
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan oktober tahun 2018 akibat Pemohon menjatuhkan talaq di luar persidangan kepada Termohon melalui telepon, sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian Pemohon rumah tangga antara Termohon dengan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugt mohon agar ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya keputusan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i

Hal. 2 dari 10 Put. No.77/Pdt.G/2019/PA.Sel.



terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila pengadilan agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Termohon tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadirannya Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mau berkumpul bersama kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada istilah para pihak tertulis Penggugat dan Tergugat yang betul Pemohon dan Termohon dan posita angka 2 yang betul memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Bukti Surat.

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: 52080231128 10177, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 06-09-2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, No. 81/09/V/2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED], tanggal 30-05-2007, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti P.2;

Hal. 3 dari 10 Put. No.77/Pdt.G/2019/PA.Sel.



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi iadalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Juni 2007;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di [REDACTED] dan sudah memperoleh 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja akan tetapi sejak tahun 2011 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Pemohon kerja di [REDACTED] sedangkan Termohon kerja di [REDACTED], dan Pemohon pulang ketika libur saja dan komunikasi mulai mulai jarang sehingga Termohon mulai cemburu akibatnya percekcoan terjadi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar cuka dikasitahu oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal pada tanggal 4 Oktober 2018, Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sebagai sepupu Pemohon saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 4 dari 10 Put. No.77/Pdt.G/2019/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai sepupu saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Saksi 2, [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/mantan Kadus, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Lombok Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi iadalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada 13 Juni 2007;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di [REDACTED] dan sudah memperoleh 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja akan tetapi sejak 2011 tidak rukun lagi ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Pemohon kerja di [REDACTED] sedang Termohon kerja di [REDACTED] dan Pemohon pulang ke [REDACTED] pada saat libur saja, dan komunikasi mulai jarang akhirnya rasa cemburu mulai timbul sehingga percekccokan mulai terjadi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 2011 sampai sekarang ini ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal pada tanggal 4 Oktober 2018, Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sebagai sepupu saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 10 Put. No.77/Pdt.G/2019/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai sepupu saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara Tersebut menjadi kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Termohon tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RB.g, maka permohonan Pemohon dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan bahwa Permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena

Hal. 6 dari 10 Put. No.77/Pdt.G/2019/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan relaas panggilan untuk Termohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Utara dan Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon sejak oktober 2018 akibat Pemohon menjatuhkan talaq di luar persidangan kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara rumah tangga Pemohon dan

Hal. 7 dari 10 Put. No.77/Pdt.G/2019/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah mengalami disharmonisasi Perkawinan, dan dengan memperhatikan sikap Pemohon yang bertahan untuk tetap menceraikan Termohon, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon *a quo* sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana suami isteri dalam satu bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sakinah mawaddah warahmah. oleh karena itu dengan memperhatikan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan *a quo* sehingga Permohon dengan Termohon sudah pecah (*broken Marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*) akan dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i :

- Surah Al-Baqarah ayat 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

- Kaidah fikih :

المصالح جلب على مقدم المفساد رد

Artinya : "Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya";

Hal. 8 dari 10 Put. No.77/Pdt.G/2019/PA.Sel.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i telah memenuhi Pasal 118, 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi Izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami H.

Hal. 9 dari 10 Put. No.77/Pdt.G/2019/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H. dan Apit Farid, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Awaluddin, S.Sy sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Apit Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Awaluddin, S.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	295.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No.77/Pdt.G/2019/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)